



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 526/KPTS/BAPENDA/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PT. ADICIPTA JAYA SINERGI SEBAGAI WAJIB PUNGUT
SEMENTARA PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor maka perlu menetapkan penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai wajib pungut sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada saat terhutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai wajib pungut yang terdaftar di provinsi;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, setiap Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang akan menjadi Wajib Pungut Pajak mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, PT. Adicipta Jaya Sinergi melalui suratnya Nomor 003/Spy-PT.AJS/IV/2025 tanggal 21 April 2025 mengajukan permohonan Wajib Pungut Sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf 1 Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, setiap Badan Usaha Niaga Migas (swasta) yang akan menjadi Wajib Pungut Pajak mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 116/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2018 tanggal 10 September 2018 telah diberikan Izin Usaha Niaga dan Gas Bumi kepada PT. Adicipta Jaya Sinergi;